

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

Tanggal Efektif: 29 Mei 2002

Tanggal Mulai Penawaran: 03 Juni 2002

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS (selanjutnya disebut "**BATAVIA DANA DINAMIS**") bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat ekuitas dan minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat utang dan/atau minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS sampai dengan: 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21) 31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022.

Prospektus ini memberikan informasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan data keuangan sampai dengan 31 Desember 2021

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA DANA DINAMIS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **BATAVIA DANA DINAMIS**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **BATAVIA DANA DINAMIS** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA DINAMIS	7
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA DINAMIS	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	22
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	24
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	29
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN)	30
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	34
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA DINAMIS	43
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	46
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	48
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan reksa dana yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) serta diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan reksa dana yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA DINAMIS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.12. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.15. NASABAH adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.16. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat “Bapepam dan LK” dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat “Bapepam”) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.21. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- 1.26. PRINSIP MENGENAL NASABAH** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
- Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA DINAMIS adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA DINAMIS.

1.29. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA DANA DINAMIS

2.1. PEMBENTUKAN BATAVIA DANA DINAMIS

BATAVIA DANA DINAMIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS No. 19 tertanggal 12 April 2002 yang dibuat dihadapan Djejem Widjaja SH, notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Addendum XIX Akta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS No. 17 tertanggal 14 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian (untuk selanjutnya Akta dan perubahan nya tersebut dalam Prospektus ini disebut sebagai "Kontrak Investasi Kolektif").

Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS pada awalnya dibentuk dengan nama **SI DANA DINAMIS**, antara Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian. sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 19 tanggal 12 April 2002, yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian Reksa Dana **SI DANA DINAMIS** diubah nama menjadi **BATAVIA DANA DINAMIS** dengan Akta Adendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF No. 32 tanggal 09 Februari 2010 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, notaris di Jakarta.

BATAVIA DANA DINAMIS memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1103/PM/2002, tanggal 29 Mei 2002.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

BATAVIA DANA DINAMIS sampai dengan: 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIV butir 14.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI PADA BATAVIA DANA DINAMIS

BATAVIA DANA DINAMIS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka penawaran umum BATAVIA DANA DINAMIS telah ditempatkan dana awal untuk masing-masing BATAVIA DANA DINAMIS sebagai berikut :

No	Pihak yang Telah Menempatkan Dana awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Rupiah
1	Dana Pensiun Astra	1.000.000	1.000.000.000,-
2	Dana Pensiun Bank Niaga	1.000.000	1.000.000.000,-
3	Dana Pensiun Perhutani	1.000.000	1.000.000.000,-
4	Dana Pensiun Peruri	150.000	150.000.000,-
5	PT Austindo Nusantara Jaya	3.000.000	3.000.000.000,-
	TOTAL	6.150.000	6.150.000.000,-

2.5. PENGELOLA BATAVIA DANA DINAMIS

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA DANA DINAMIS bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA DANA DINAMIS saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-211/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah *Fund Administration Services* di Deutsche Bank AG dan *Manager of Mutual Funds Sales* pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

Irena Istary Iskandar, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration / Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Beliau juga menjabat sebagai dewan komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA DANA DINAMIS terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-933/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-695/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Thomas Christianto Kaloko

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-350/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-87/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 1 September 2020.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 03 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Yohan Kurniawan

Anggota Tim Pengelola Investasi, Yohan memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di UOB Kay Hian sebagai Research Assistant. Yohan merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-135/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 16 November 2020.

2.6. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA DANA DINAMIS tercantum dalam Informasi Keuangan tambahan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen BATAVIA DANA DINAMIS Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 4 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada No. AHU-AH. 01. 03-0366743 tanggal 03 November 2019.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Manajemen Aset adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 42,69 Triliun dan mengelola 99 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, PT Batavia Prosperindo Properti, PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk., dan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 189 karyawan di mana kurang lebih 72 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA DANA DINAMIS bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA DANA DINAMIS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat ekuitas dan minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek bersifat utang dan/atau minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DANA DINAMIS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA DANA DINAMIS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA DANA DINAMIS dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA DANA DINAMIS hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau

- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

a. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA DANA DINAMIS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;

- 2) Anak perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh oleh BATAVIA DANA DINAMIS dapat diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA DANA DINAMIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA DANA DINAMIS dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA DANA DINAMIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA DANA DINAMIS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA DANA DINAMIS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya PP No 9 Tahun 2021
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
g. <i>Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan</i>	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh

- berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.**

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sampai dengan Prospektus BATAVIA DANA DINAMIS ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA DANA DINAMIS meliputi:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau Efek bersifat utang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai saham, instrumen pasar uang maupun Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari Efek dalam portofolio BATAVIA DANA DINAMIS.

(3) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA DANA DINAMIS terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS dan Peraturan OJK.

(4) Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan BATAVIA DANA DINAMIS, seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, PT KPEI, bank tempat BATAVIA DANA DINAMIS melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA DANA DINAMIS mengalami wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BATAVIA DANA DINAMIS.

(5) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA DANA DINAMIS dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek utang;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

(6) Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA DANA DINAMIS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

(7) Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS apabila BATAVIA DANA DINAMIS memenuhi salah satu kondisi yang tercantum Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA DANA DINAMIS apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS tersebut terpenuhi.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA DANA DINAMIS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA DINAMIS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA DANA DINAMIS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA DANA DINAMIS (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA DANA DINAMIS.
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- h. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA DANA DINAMIS.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- j. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA DINAMIS termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA DANA DINAMIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada).

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembelian unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari minimum kepemilikan unit reksa dana (jika ada) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- e. Biaya Pengalihan (*Switching fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penanyaannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manager Investasi pada Bank Kustodian.
- f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA DANA DINAMIS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada);

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah BATAVIA DANA DINAMIS menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau BATAVIA DANA DINAMIS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA DANA DINAMIS	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	maks. 3%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	maks. 0.2%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:	maks. 2 %	Dari jumlah pembelian yang dilakukan
a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee /selling fee</i>);	maks. 2 %	Dari jumlah penjualan kembali yang dilakukan
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>);	maks. 1 %	Dari jumlah Pengalihan yang dilakukan.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching fee</i>)	Jika ada	
d. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA DANA DINAMIS.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA DANA DINAMIS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

- (i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;

- (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Penyampaian laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- (ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA DANA DINAMIS.

f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.



TUMBUAN PANE

Konsultan Hukum

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 739 9017; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Herwidayatmo
Ketua BAPEPAM

No.: 114/TP/04/02

16 April 2002

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan surat Direksi No. Ref: 007/BPAM/I/2002 tanggal 31 Januari 2002 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **REKSA DANA SI DANADINAMIS** (selanjutnya disebut "*Si DanaDinamis*"), sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SI DANADINAMIS No. 19** tanggal 12 April 2002, yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, SH., MH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "*Kontrak*"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "*Manajer Investasi*") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "*Bank Kustodian*"), dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan Si DanaDinamis secara terus menerus sampai sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, masing-masing dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) (selanjutnya disebut "*Unit Penyertaan*").
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Si DanaObligasi Plus, Reksa Dana Si DanaDinamis dan Reksa Dana Si DanaKas Plus**" tanggal 16 April 2002.

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi, dimana semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
 - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE


Fred B.G. Tumbuan

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut**

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
DAFTAR ISI

Halaman

**Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana
Batavia Dana Dinamis untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
yang ditandatangani oleh:**

- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi
- Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-34
Informasi Keuangan Tambahan	35

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1. | Nama | : Lilis Setiadi |
| | Alamat Kantor | : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920 |
| | Nomor Telepon | : 021-5208390 |
| | Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. | Nama | : Yulius Manto |
| | Alamat Kantor | : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Gd. Chase Plaza Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920 |
| | Nomor Telepon | : 021-5208390 |
| | Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2022
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Lilis Setiadi
Direktur Utama

Yulius Manto
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Hanny Kusumawati
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644372
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2021 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2021 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Hanny Kusumawati
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644372
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and



jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 14 Februari 2022

Jakarta, 14 February 2022

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Vice President
Securities Services Indonesia

Hanny Kusumawati
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Morison Global

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15th Floor, Suite B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Phone : (62-21) 2295 8368
Fax : (62-21) 2295 8353

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00025/2.0853/AU.1/09/1258-1/1/II/2022

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Dinamis

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lainnya

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Batavia Dana Dinamis terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, SE., Ak., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258

14 Februari 2022

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Portofolio efek	2,4,21		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp250.799.905.814 dan Rp211.507.597.645 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		274.821.497.420	241.451.545.090
Efek utang (biaya perolehan Rp111.624.142.778 dan Rp104.958.191.918 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		114.658.656.821	113.006.959.109
Sukuk (biaya perolehan Rp15.301.403.502 dan Rp19.734.420.002 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)		16.843.021.652	21.690.936.637
Instrumen pasar uang		29.700.000.000	19.800.000.000
Jumlah portofolio efek		436.023.175.893	395.949.440.836
Kas di bank	2,5,21	747.339.577	643.772.135
Piutang transaksi efek	2,6,21	-	6.188.269.042
Piutang bunga dan dividen	2,7,21	2.116.030.344	1.949.685.848
Piutang lain-lain	2,8,21	19.735.806	-
Pajak dibayar dimuka	2,9a	75.441.951	-
JUMLAH ASET		438.981.723.571	404.731.167.861
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10,21	107.297.757	16.083.841
Utang transaksi efek	2,11,21	1.779.501.304	604.213.718
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,12,21	192.711.418	38.452.873
Beban akrual	2,13,18,21	1.076.578.093	1.064.367.363
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,14,21	327.694	6.466.405
Utang pajak	2,9b	1.052.399	130.526.242
Provisi pajak penghasilan final	2	500.263.069	500.263.069
JUMLAH LIABILITAS		3.657.731.734	2.360.373.511
NILAI ASET BERSIH		435.323.991.837	402.370.794.350
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	50.431.066,4134	48.736.839,3341
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		8.632,0600	8.255,9887

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN	2,16		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga		10.322.143.914	11.689.722.297
Pendapatan dividen		5.949.374.768	6.128.488.770
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		28.321.916.723	(23.293.152.684)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(11.351.507.472)	28.599.009.551
Pendapatan lainnya		2.114.253	3.154.946
JUMLAH PENDAPATAN		33.244.042.186	23.127.222.880
BEBAN	2,17		
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	18	10.127.732.590	9.204.760.909
Beban kustodian		405.109.304	368.190.436
Beban lain-lain	9d	3.586.784.988	4.133.462.048
Beban lainnya	9d	422.851	630.989
JUMLAH BEBAN		14.120.049.733	13.707.044.382
LABA SEBELUM PAJAK		19.123.992.453	9.420.178.498
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2,9c	151.670.899	1.733.643.363
LABA TAHUN BERJALAN		18.972.321.554	7.686.535.135
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		18.972.321.554	7.686.535.135

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2020	330.677.401.181	87.612.787.665	-	418.290.188.846
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	7.686.535.135	-	7.686.535.135
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	104.621.465.412	-	-	104.621.465.412
Pembelian kembali unit penyertaan	(128.227.395.043)	-	-	(128.227.395.043)
Saldo per 31 Desember 2020	307.071.471.550	95.299.322.800	-	402.370.794.350
Perubahan aset bersih pada tahun 2021				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	18.972.321.554	-	18.972.321.554
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	63.832.038.139	-	-	63.832.038.139
Pembelian kembali unit penyertaan	(49.851.162.206)	-	-	(49.851.162.206)
Saldo per 31 Desember 2021	321.052.347.483	114.271.644.354	-	435.323.991.837

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan investasi		
Efek utang	8.395.274.472	9.693.340.554
Sukuk	1.446.815.088	1.174.936.838
Instrumen pasar uang	592.788.052	1.398.901.984
Dividen	5.670.296.574	6.038.990.756
Penerimaan dari pendapatan lainnya		
Jasa giro	2.114.253	3.154.946
Penerimaan penjualan portofolio efek	3.305.661.677.048	3.721.823.000.897
Pembayaran pembelian portofolio efek	(3.321.401.446.226)	(3.700.487.727.854)
Pembayaran beban	(13.041.852.131)	(13.234.395.234)
Pembayaran beban pajak	(1.428.712.276)	(2.267.032.251)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(14.103.045.146)	24.143.170.636
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	63.903.516.249	104.606.217.104
Pembelian kembali unit penyertaan	(49.696.903.661)	(128.225.014.517)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	14.206.612.588	(23.618.797.413)
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	103.567.442	524.373.223
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	643.772.135	119.398.912
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	747.339.577	643.772.135

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Batavia Dana Dinamis ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 12 April 2002 di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H., di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 9 Februari 2010, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Si Dana Dinamis menjadi Batavia Dana Dinamis. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 17 tanggal 14 Juli 2021 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., di Jakarta antara lain tentang perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 13.5 mengenai jumlah penjualan, Pasal 14 ayat 14.2 mengenai batasan minimum pembelian kembali unit penyertaan, Pasal 15 ayat 15.4 mengenai batas minimum pengalihan unit penyertaan dan penambahan ketentuan Pasal 18 ayat 18.3 mengenai biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2002 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1103/PM/2002 tanggal 29 Mei 2002. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 3 Juni 2002.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Lilis Setiadi
Yulius Manto
Irena Istary Iskandar

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Rinaldi Lukita Handaya
Anggota : Angky Hendra
Thomas Christianto Kaloko
Melissa Tjahjasurya
Fadil Kencana
Yohan Kurniawan
Wilim Hadiwijaya

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi dan/atau pasar uang.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 40% (empat puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada efek bersifat ekuitas;
- b. Minimum 1% (satu persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada efek bersifat utang; dan/atau
- c. Minimum 0% (nol persen) serta maksimum 40% (empat puluh persen) dari nilai aset bersih Reksa Dana pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK. Reksa Dana dapat dibubarkan berdasarkan Surat OJK No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000, jangka waktu pembubaran Reksa Dana awalnya selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut menjadi 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut. Reksa Dana telah mencapai tanggal akhir investasi atau Manajer Investasi melakukan pelunasan awal dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 14 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Dinamis, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" menggantikan PSAK No. 55. Instrumen Keuangan: pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest /SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen dan piutang lain-lain.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas, efek utang dan sukuk.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual dan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang merupakan liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Level 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Level 3).

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas (Level 1); dan
- (2) *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi (Level 2).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan diungkapkan pada Catatan 21.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

2021				
Jenis efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai Wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas				
PT Bank Central Asia Tbk	4.522.000	26.523.131.158	33.010.600.000	7,57
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.328.916	19.893.050.453	21.901.844.760	5,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.181.803	20.189.848.527	21.477.170.250	4,93
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.959.400	16.071.391.738	20.035.976.000	4,60
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.380.128	13.707.293.327	16.720.399.200	3,83
PT Aneka Tambang Tbk	5.994.100	12.808.942.753	13.486.725.000	3,09
PT Bank Jago Tbk	793.679	7.223.601.416	12.698.864.000	2,91
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.300.000	9.837.573.500	9.804.000.000	2,25
PT Astra International Tbk	1.612.600	8.751.897.508	9.191.820.000	2,11
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.032.000	9.736.385.184	8.978.400.000	2,06
PT BFI Finance Indonesia Tbk	7.388.600	7.260.224.505	8.681.605.000	1,99
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	6.300.000	7.227.757.216	7.654.500.000	1,76
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.820.000	7.558.988.671	7.079.800.000	1,62
PT Adaro Energy Tbk	3.101.300	6.254.711.224	6.977.925.000	1,60
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.560.800	3.898.753.726	6.071.512.000	1,39
PT XL Axiata Tbk	1.831.300	4.946.079.559	5.805.221.000	1,33
PT Bukalapak.com Tbk	12.201.600	9.463.033.405	5.246.688.000	1,20
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.828.571	2.843.253.393	4.809.141.730	1,10
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.408.400	3.013.754.826	4.154.780.000	0,95
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.200.000	3.502.936.000	3.806.000.000	0,87
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	600.000	4.194.039.500	3.570.000.000	0,82
PT Indocement Tungal Prakasa Tbk	273.700	3.553.589.576	3.311.770.000	0,76
PT Harum Energy Tbk	316.400	3.331.273.736	3.266.830.000	0,75
PT Adi Sarana Armada Tbk	970.000	2.695.727.700	3.220.400.000	0,74
PT Mayora Indah Tbk	1.531.400	3.168.124.922	3.124.056.000	0,72
PT Kalbe Farma Tbk	1.906.100	2.708.728.789	3.078.351.500	0,71
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1.441.949	3.025.216.409	2.609.927.690	0,60
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.841.200	2.198.715.207	2.071.350.000	0,48
PT Medco Energi Internasional Tbk	4.400.000	3.045.108.000	2.050.400.000	0,47
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	228.600	1.990.909.404	1.657.350.000	0,38
PT Indosat Tbk	265.700	1.411.878.927	1.647.340.000	0,38
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	599.000	1.717.633.261	1.521.460.000	0,35
PT Arwana Citramulia Tbk	1.885.600	1.174.701.243	1.508.480.000	0,35
PT United Tractors Tbk	67.218	1.408.753.264	1.488.878.700	0,34
PT Timah Tbk	954.400	1.686.624.097	1.388.652.000	0,32
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.000.000	1.229.918.750	1.375.000.000	0,32
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	550.000	1.288.523.500	1.243.000.000	0,29
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	348.200	1.072.456.000	1.183.880.000	0,27
PT Surya Citra Media Tbk	3.569.000	1.501.937.450	1.163.494.000	0,27
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	947.600	1.255.848.178	1.122.906.000	0,26
PT Astra Agro Lestari Tbk	113.800	1.250.359.181	1.081.100.000	0,25
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	660.000	870.573.000	844.800.000	0,19
PT Pakuwon Jati Tbk	1.773.700	762.194.085	822.996.800	0,19
PT Bumi Serpong Damai Tbk	739.900	662.710.464	747.299.000	0,17
PT Mitra Adiperkasa Tbk	789.800	586.088.378	560.758.000	0,13
PT Summarecon Agung Tbk	643.816	555.182.929	537.586.360	0,12
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	208.000	561.329.600	488.800.000	0,11
PT Puradelta Lestari Tbk	2.092.500	551.016.580	399.667.500	0,09
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	1.144.400	628.063.166	141.905.600	0,02
PT Ciputra Development Tbk	89	72.429	86.330	0,00
Jumlah	105.607.269	250.799.905.814	274.821.497.420	63,03

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

2020				
Jenis efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai Wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek ekuitas				
PT Bank Central Asia Tbk	842.400	24.120.020.183	28.515.240.000	7,20
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	7.789.400	25.272.168.509	25.782.914.000	6,51
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.495.300	18.286.426.831	22.915.401.000	5,79
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.945.903	15.293.698.355	18.190.951.025	4,59
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.034.428	11.476.257.724	12.867.757.100	3,25
PT Unilever Indonesia Tbk	1.583.500	13.100.696.243	11.638.725.000	2,94
PT Astra International Tbk	1.882.600	9.888.768.980	11.342.665.000	2,86
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	5.901.400	6.683.553.463	9.619.282.000	2,43
PT Aneka Tambang Tbk	4.492.800	5.505.351.939	8.693.568.000	2,20
PT United Tractors Tbk	290.218	5.967.103.368	7.719.798.800	1,95
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	732.000	7.304.531.538	7.008.900.000	1,77
PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	439.600	5.855.480.608	6.363.210.000	1,61
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.509.900	2.882.554.577	4.299.627.500	1,09
PT Mayora Indah Tbk	1.531.400	3.168.124.922	4.150.094.000	1,05
PT Adaro Energy Tbk	2.649.600	3.373.676.333	3.788.928.000	0,96
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	778.800	3.228.180.691	3.605.844.000	0,91
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.626.700	3.005.838.213	3.578.740.000	0,90
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	231.500	2.510.509.090	2.876.387.500	0,73
PT Kalbe Farma Tbk	1.906.100	2.708.728.789	2.821.028.000	0,71
PT Indosat Tbk	548.400	2.223.578.772	2.769.420.000	0,70
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	414.700	2.449.424.216	2.705.917.500	0,68
PT Bukit Asam Tbk	943.600	2.066.701.247	2.651.516.000	0,67
PT XL Axiata Tbk	951.300	2.630.258.528	2.597.049.000	0,66
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	376.900	2.671.060.424	2.581.765.000	0,65
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.747.600	1.907.428.562	2.402.950.000	0,61
PT Gudang Garam Tbk	57.300	2.822.123.101	2.349.300.000	0,59
PT Ciputra Development Tbk	2.015.289	1.640.057.158	1.985.059.665	0,50
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.311.300	1.395.148.000	1.921.054.500	0,49
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.224.900	1.423.396.534	1.880.221.500	0,47
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	905.900	1.705.223.464	1.798.211.500	0,45
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	707.700	2.029.330.649	1.719.711.000	0,43
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.058.200	813.364.888	1.523.808.000	0,38
PT Medikaloka Hermina Tbk	422.700	1.437.983.279	1.492.131.000	0,38
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	519.800	1.015.247.357	1.419.054.000	0,36
PT Astra Agro Lestari Tbk	113.800	1.250.359.181	1.402.585.000	0,35
PT Summarecon Agung Tbk	1.411.100	1.021.881.625	1.135.935.500	0,29
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	717.100	1.314.513.250	1.079.235.500	0,27
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	338.900	914.589.430	1.064.146.000	0,27
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.771.800	1.219.051.554	1.045.362.000	0,26
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.041.200	984.147.910	999.552.000	0,25
PT AKR Corporindo Tbk	311.800	1.024.515.633	991.524.000	0,25
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	614.400	878.589.262	903.168.000	0,23
PT Mitra Adiperkasa Tbk	989.800	653.844.645	781.942.000	0,20
PT Arwana Citramulia Tbk	1.135.600	672.201.243	772.208.000	0,20
PT PP (Persero) Tbk	409.600	669.958.144	763.904.000	0,19
PT Pakuwon Jati Tbk	1.473.700	605.873.063	751.587.000	0,19
PT Timah Tbk	388.900	602.670.552	577.516.500	0,15
PT Puradelta Lestari Tbk	2.092.500	551.016.580	514.755.000	0,13
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	1.144.400	628.063.166	457.760.000	0,12
PT Vale Indonesia Tbk	89.100	294.875.872	454.410.000	0,11
PT Prodia Widyahusada Tbk	55.300	359.450.000	179.725.000	0,05
Jumlah	73.968.138	211.507.597.645	241.451.545.090	60,98

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Ikhtisar pembelian efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp240.152.645.042 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 111.582.429 lembar) dan Rp365.992.273.106 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 166.753.490 lembar).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Reksa Dana melakukan pelaksanaan *rights* yang ditukar dengan saham sehingga jumlah lembar saham Reksa Dana bertambah sebagai berikut:

2021		
Jenis efek	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Lembar Saham
Efek ekuitas		
PT Bank Jago Tbk	12-Mar-21	70.079
PT Summarecon Agung Tbk	10-Jun-21	238.816
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13-Sep-21	1.118.516
PT Bank Raya Indonesia Tbk	6-Des-21	66.849
PT Bank Neo Commerce Tbk	6-Des-21	257.142
Jumlah		1.751.402

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, terdapat aksi korporasi pemecahan saham sehingga jumlah lembar saham Reksa Dana bertambah sebagai berikut:

2021			
Jenis efek	Tanggal Pemecahan Saham	Perbandingan	Jumlah Lembar Saham
Efek ekuitas			
PT Bank Central Asia Tbk	13-Okt-21	1:5	3.697.600
PT Surya Citra Media Tbk	29-Okt-21	1:5	2.855.200
Jumlah			6.552.800

2020			
Jenis efek	Tanggal Pemecahan Saham	Perbandingan	Jumlah Lembar Saham
Efek ekuitas			
PT Unilever Indonesia Tbk	2-Jan-20	1:5	1.002.800

Ikhtisar penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp233.397.002.006 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 88.247.500 lembar) dan Rp355.737.830.675 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 163.757.800 lembar).

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang swasta							
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.016.558.780	5,50	10-Des-24	1,61
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri B	idAAA	5.000.000.000	5.170.000.00	5.150.050.600	9,00	23-Jul-22	1,18
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	idAA	3.000.000.000	3.120.000.000	3.121.316.610	8,15	24-Apr-23	0,72
Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020 Seri B	AA-(idn)	2.000.000.000	2.057.200.000	2.075.334.500	7,75	24-Mar-23	0,48
Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 Seri A	idA	1.500.000.000	1.526.100.000	1.524.293.790	9,125	15-Okt-22	0,35
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	idAAA	1.000.000.000	1.036.900.000	1.036.470.470	7,00	27-Mar-23	0,23
Jumlah efek utang swasta		19.500.000.000	19.910.200.000	19.924.024.750			4,57
Efek utang pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	BBB	15.000.000.000	15.640.600.000	16.110.000.000	7,00	15-Mei-27	3,69
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	BBB	10.000.000.000	11.145.947.506	11.297.494.200	8,375	15-Sep-26	2,59
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	BBB	8.000.000.000	9.117.500.000	9.278.495.920	8,75	15-Mei-31	2,13
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	BBB	7.000.000.000	7.458.236.980	7.918.748.390	8,375	15-Mar-34	1,82
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	BBB	6.553.000.000	6.964.200.318	7.402.962.763	8,375	15-Apr-39	1,70
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	BBB	6.763.000.000	6.937.467.772	7.118.485.733	7,50	15-Jun-35	1,63
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	BBB	5.000.000.000	5.030.029.000	5.041.650.000	6,375	15-Apr-32	1,16
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	BBB	4.000.000.000	4.104.000.000	4.039.661.720	6,50	15-Feb-31	0,93
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	BBB	3.000.000.000	3.817.500.000	3.837.724.170	12,00	15-Sep-26	0,88
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	BBB	3.000.000.000	3.327.889.583	3.474.750.000	9,00	15-Mar-29	0,80
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	BBB	3.000.000.000	3.150.000.000	3.367.499.520	8,25	15-Jun-32	0,77
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	BBB	3.000.000.000	2.954.700.000	3.196.535.820	7,50	15-Agust-32	0,73
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	BBB	2.000.000.000	2.447.000.000	2.549.401.880	10,50	15-Agust-30	0,58
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	BBB	2.000.000.000	2.032.047.619	2.089.370.940	7,50	15-Mei-38	0,48

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang pemerintah (lanjutan)							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	BBB	2.000.000.000	1.851.428.000	2.067.573.920	7,375	15-Mei-48	0,47
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0088	BBB	2.000.000.000	1.980.396.000	2.005.000.000	6,25	15-Jun-36	0,46
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	BBB	1.500.000.000	1.725.000.000	1.818.997.425	9,5	15-Jul-31	0,42
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	BBB	1.000.000.000	1.100.000.000	1.111.254.670	8,25	15-Mei-36	0,25
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	BBB	1.000.000.000	930.000.000	1.009.025.000	6,625	15-Mei-33	0,24
Jumlah efek utang pemerintah		85.816.000.000	91.713.942.778	94.734.632.071			21,73
Jumlah		105.316.000.000	111.624.142.778	114.658.656.821			26,30
2020							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang swasta							
Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri B	AA+(idn)	5.000.000.000	5.170.000.000	5.223.744.550	9,00	23-Jul-22	1,32
Obligasi Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap I Tahun 2018 Seri A	idAAA	2.000.000.000	2.013.400.000	2.018.063.440	7,75	17-Mei-21	0,51
Jumlah efek utang swasta		7.000.000.000	7.183.400.000	7.241.807.990			1,83
Efek utang pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	BBB	14.763.000.000	15.143.846.920	16.328.212.234	7,50	15-Jun-35	4,12
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	BBB	9.553.000.000	10.152.450.120	11.303.109.600	8,375	15-Apr-39	2,85
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	BBB	7.000.000.000	7.458.236.980	8.198.400.000	8,375	15-Mar-34	2,07
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	BBB	6.000.000.000	6.778.500.000	7.145.515.560	8,75	15-Mei-31	1,80
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	BBB	6.000.000.000	6.059.509.000	6.643.718.460	7,50	15-Apr-40	1,68
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	BBB	5.000.000.000	5.466.053.147	5.735.000.000	8,375	15-Sep-26	1,45
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	BBB	5.000.000.000	4.675.850.000	5.050.000.000	6,125	15-Mei-28	1,28
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	BBB	5.000.000.000	5.335.741.071	5.834.416.650	8,25	15-Mei-36	1,47

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

2020							Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	
Efek utang pemerintah (lanjutan)							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	BBB	5.000.000.000	4.924.166.667	5.410.620.000	7,50	15-Mei-38	1,37
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	BBB	4.500.000.000	4.678.620.430	4.852.347.435	7,00	15-Sep-30	1,23
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	BBB	4.000.000.000	3.871.300.000	4.289.585.360	7,00	15-Mei-27	1,08
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	BBB	3.000.000.000	3.150.000.000	3.427.500.000	8,25	15-Jun-32	0,87
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	BBB	3.000.000.000	3.327.889.583	3.568.055.010	9,00	15-Mar-29	0,90
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	BBB	3.000.000.000	2.954.700.000	3.262.091.250	7,50	15-Agust-32	0,82
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	BBB	3.000.000.000	3.027.000.000	3.146.176.020	6,50	15-Feb-31	0,79
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	BBB	3.000.000.000	3.817.500.000	3.944.991.960	12,00	15-Sep-26	1,00
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	BBB	2.000.000.000	2.447.000.000	2.627.226.980	10,50	15-Agust-30	0,66
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076	BBB	2.000.000.000	1.851.428.000	2.112.934.600	7,375	15-Mei-48	0,53
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	BBB	1.500.000.000	1.725.000.000	1.865.595.000	9,50	15-Jul-31	0,47
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	BBB	1.000.000.000	930.000.000	1.019.655.000	6,625	15-Mei-33	0,27
Jumlah efek utang pemerintah		93.316.000.000	97.774.791.918	105.765.151.119			26,71
Jumlah		100.316.000.000	104.958.191.918	113.006.959.109			28,54

Ikhtisar pembelian efek utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp93.233.825.000 (dengan nilai nominal Rp88.500.000.000) dan Rp127.096.676.170 (dengan nilai nominal Rp122.763.000.000).

Ikhtisar penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp87.315.406.000 (dengan nilai nominal Rp83.500.000.000) dan Rp171.655.666.400 (dengan nilai nominal Rp168.574.000.000).

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Sukuk

2021							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	BBB	4.000.000.000	4.050.976.000	4.423.822.360	8,125	15-Mei-30	1,01
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	BBB	3.000.000.000	2.865.000.000	3.078.537.900	6,00	15-Jan-27	0,71
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	BBB	2.000.000.000	2.243.000.000	2.360.421.280	8,875	15-Nov-31	0,54
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	BBB	2.259.000.000	1.956.553.002	2.262.963.212	6,75	15-Apr-43	0,52
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015	BBB	2.000.000.000	1.945.422.000	2.197.532.100	8,00	15-Jul-47	0,50
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	BBB	2.000.000.000	1.700.000.000	1.948.499.620	6,10	15-Feb-37	0,45
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	BBB	500.000.000	540.452.500	571.245.180	8,625	15-Apr-34	0,13
Jumlah sukuk		15.759.000.000	15.301.403.502	16.843.021.652			3,86
2020							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS026	BBB	4.500.000.000	4.433.016.500	4.739.075.550	6,625	15-Okt-24	1,20
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	BBB	4.000.000.000	4.050.976.000	4.558.456.120	8,125	15-Mei-30	1,15
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS003	BBB	3.000.000.000	2.865.000.000	2.994.427.740	6,00	15-Jan-27	0,76
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	BBB	2.259.000.000	1.956.553.002	2.292.724.972	6,75	15-Apr-43	0,58
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	BBB	2.000.000.000	1.700.000.000	1.907.010.500	6,10	15-Feb-37	0,48
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	BBB	2.000.000.000	2.243.000.000	2.383.596.500	8,875	15-Nov-31	0,60
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS015	BBB	2.000.000.000	1.945.422.000	2.226.023.220	8,00	15-Jul-47	0,56
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS022	BBB	500.000.000	540.452.500	589.622.035	8,625	15-Apr-34	0,15
Jumlah sukuk		20.259.000.000	19.734.420.002	21.690.936.637			5,48

Ikhtisar pembelian sukuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp15.657.872.702 (dengan nilai nominal sebesar Rp15.959.000.000).

Ikhtisar penjualan sukuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.761.000.000 (dengan nilai nominal sebesar Rp4.500.000.000) dan Rp5.220.500.000 (dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000.000).

Efek utang dan sukuk yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 27 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang dan sukuk di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang dan sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang dan sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang dan sukuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang

2021				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
Deutsche Bank AG, Jakarta	13.200.000.000	2,06	3-Jan-22	3,03
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.500.000.000	2,75	7-Jan-22	0,57
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.500.000.000	3,00	27-Jan-22	0,57
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.500.000.000	2,85	14-Jan-22	0,57
PT Bank Mega Tbk	2.500.000.000	3,00	27-Jan-22	0,57
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000.000	3,00	31-Jan-22	0,46
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.000.000.000	2,85	20-Jan-22	0,46
PT Bank Mega Tbk	1.500.000.000	3,00	17-Jan-22	0,35
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.000.000.000	2,85	24-Jan-22	0,23
Jumlah	29.700.000.000			6,81
2020				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
Deutsche Bank AG, Jakarta	10.800.000.000	2,35	4-Jan-21	2,72
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.000.000.000	4,75	15-Jan-21	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.000.000.000	4,75	25-Jan-21	0,76
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.000.000.000	4,75	28-Jan-21	0,76
Jumlah	19.800.000.000			5,00

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Deutsche Bank AG, Jakarta	668.344.935	623.001.747
PT Bank Central Asia Tbk	77.227.896	16.752.656
PT Bank Permata Tbk	1.506.697	1.506.697
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.049	2.411.035
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	110.000	100.000
Jumlah	747.339.577	643.772.135

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp6.188.269.042.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Efek utang	1.459.073.749	1.499.535.625
Sukuk	276.412.285	351.678.373
Instrumen pasar uang	11.968.102	8.973.836
Dividen	368.576.208	89.498.014
Jumlah	2.116.030.344	1.949.685.848

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen. Seluruh piutang bunga dan dividen merupakan piutang pihak ketiga.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas transaksi pengalihan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.735.806.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 28A adalah sebesar Rp75.441.951 pada tanggal 31 Desember 2021.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pajak penghasilan		
Pasal 23 - Jasa perantara	1.052.399	4.269.602
Pasal 25	-	25.147.317
Pasal 29	-	101.109.323
Jumlah	1.052.399	130.526.242

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pajak kini	-	1.193.169.560
Pajak provisi atas keuntungan penjualan efek utang yang belum direalisasi	-	399.610.651
Pajak atas keuntungan penjualan efek utang yang telah direalisasi	151.670.899	140.863.152
Jumlah	151.670.899	1.733.643.363

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang dan sukuk. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang dan sukuk. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang dan sukuk.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.123.992.453	9.420.178.498
Ditambah/(dikurangi):		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Efek utang	(8.354.812.596)	(8.973.634.564)
Sukuk	(1.371.549.000)	(1.346.929.076)
Instrumen pasar uang	(595.782.318)	(1.369.158.657)
Dividen	(5.949.374.768)	(596.653.430)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(28.321.916.723)	23.293.152.684
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	11.351.507.472	(28.599.009.551)
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(2.114.253)	(3.154.946)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	14.120.049.733	13.598.707.718
Penghasilan kena pajak	-	5.423.498.676
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	5.423.498.000

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

	2021	2020
Pajak Penghasilan Kini		
2020:		
(22% x Rp5.423.498.000)	-	1.193.169.560
Beban pajak penghasilan kini	-	1.193.169.560
Dikurangi :		
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	-	(829.775.301)
Pasal 25	(75.441.951)	(262.284.936)
Utang (Tagihan) pajak penghasilan	(75.441.951)	101.109.323

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2020 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2022.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 17 februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen.

Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23.

d. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, sukuk, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 17) sebagai berikut:

	2021	2020
Beban lain-lain	1.071.702.732	738.068.302
Beban lainnya	422.851	630.989
Jumlah	1.072.125.583	738.699.291

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Final (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

f. Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("Covid-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020-2021 dan 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

g. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyeteror pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing adalah sebesar Rp107.297.757 dan Rp16.083.841 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

11. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek masing-masing adalah sebesar Rp1.779.501.304 dan Rp604.213.718 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp192.711.418 dan Rp38.452.873 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 17 dan 18)	1.012.755.170	993.185.207
Jasa kustodian (Catatan 17)	40.510.207	39.727.408
Lain-lain	23.312.716	31.454.748
Jumlah	1.076.578.093	1.064.367.363

14. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing adalah sebesar Rp327.694 dan Rp6.466.405 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

15. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 50.431.066,4134 dan 48.736.839,3341 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

16. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga		
Efek utang	8.354.812.596	8.973.634.564
Sukuk	1.371.549.000	1.346.929.076
Instrumen pasar uang	595.782.318	1.369.158.657
Sub-jumlah	10.322.143.914	11.689.722.297
Pendapatan dividen	5.949.374.768	6.128.488.770
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	28.321.916.723	(23.293.152.684)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(11.351.507.472)	28.599.009.551
Sub-jumlah	33.241.927.933	23.124.067.934
Pendapatan lainnya		
Jasa giro	2.114.253	3.154.946
Jumlah	33.244.042.186	23.127.222.880

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Beban Investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 18)	10.127.732.590	9.204.760.909
Beban kustodian	405.109.304	368.190.436
Beban lain-lain (Catatan 9d)	3.586.784.988	4.133.462.048
Sub-jumlah	14.119.626.882	13.706.413.393
Beban Lainnya (Catatan 9d)	422.851	630.989
Jumlah	14.120.049.733	13.707.044.382

Beban Pengelolaan Investasi

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban akrual" (Catatan 13).

Beban Kustodian

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 13).

Beban Lain-lain

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang, beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

Beban Lainnya

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut disajikan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 13) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 17).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Manajer Investasi	Manajer Investasi
Laporan Posisi Keuangan		
Beban akrual	1.012.755.170	993.185.207
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	10.127.732.590	9.204.760.909

19. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni:

- Efek ekuitas, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan;
- Efek utang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi;
- Sukuk, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Berharga Syariah Negara dan korporasi;
- Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a, b, c dan d.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2021					
	Efek ekuitas	Efek utang	Sukuk	Instrumen pasar uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan						
Pendapatan investasi						
Pendapatan bunga	-	8.354.812.596	1.371.549.000	595.782.318	-	10.322.143.914
Pendapatan dividen	5.949.374.768	-	-	-	-	5.949.374.768
Keuntungan investasi						
yang telah direalisasi	27.246.401.363	1.075.515.360	-	-	-	28.321.916.723
Kerugian investasi						
yang belum direalisasi	(5.922.355.839)	(5.429.151.633)	-	-	-	(11.351.507.472)
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	2.114.253	2.114.253
Jumlah pendapatan	27.273.420.292	4.001.176.323	1.371.549.000	595.782.318	2.114.253	33.244.042.186
Beban	(5.616.651.600)	(6.829.081.504)	(1.124.378.802)	(547.993.162)	(1.944.665)	(14.120.049.733)
Laba Sebelum Pajak	21.656.768.692	(2.827.905.181)	247.170.198	47.789.156	169.588	19.123.992.453
Beban pajak penghasilan						(151.670.899)
Laba Tahun Berjalan						18.972.321.554

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)

	2020					Jumlah
	Efek ekuitas	Efek utang	Sukuk	Instrumen pasar uang	Lain-lain	
Pendapatan						
Pendapatan investasi						
Pendapatan bunga	-	8.973.634.564	1.346.929.076	1.369.158.657	-	11.689.722.297
Pendapatan dividen	6.128.488.770	-	-	-	-	6.128.488.770
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(22.982.081.375)	(421.961.309)	110.890.000	-	-	(23.293.152.684)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	20.542.160.524	6.251.418.092	1.805.430.935	-	-	28.599.009.551
Pendapatan lainnya	-	-	-	-	3.154.946	3.154.946
Jumlah pendapatan	3.688.567.919	14.803.091.347	3.263.250.011	1.369.158.657	3.154.946	23.127.222.880
Beban	(5.895.519.633)	(5.824.367.611)	(882.604.921)	(1.102.012.854)	(2.539.363)	(13.707.044.382)
Laba Sebelum Pajak	(2.206.951.714)	8.978.723.736	2.380.645.090	267.145.803	615.583	9.420.178.498
Beban pajak penghasilan						(1.733.643.363)
Laba Tahun Berjalan						7.686.535.135

Laporan Posisi Keuangan

	2021					Jumlah
	Efek ekuitas	Efek utang	Sukuk	Instrumen pasar uang	Lain-lain	
Aset						
Aset segmen	275.190.073.628	116.117.730.570	17.119.433.937	29.711.968.102	-	438.139.206.237
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	-	842.517.334	842.517.334
Jumlah Aset	275.190.073.628	116.117.730.570	17.119.433.937	29.711.968.102	842.517.334	438.981.723.571
Liabilitas						
Liabilitas segmen	1.779.501.304	-	-	-	-	1.779.501.304
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	-	1.878.230.430	1.878.230.430
Jumlah Liabilitas	1.779.501.304	-	-	-	1.878.230.430	3.657.731.734

	2020					Jumlah
	Efek ekuitas	Efek utang	Sukuk	Instrumen pasar uang	Lain-lain	
Aset						
Aset segmen	247.729.312.146	114.506.494.734	22.042.615.010	19.808.973.836	-	404.087.395.726
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	-	643.772.135	643.772.135
Jumlah Aset	247.729.312.146	114.506.494.734	22.042.615.010	19.808.973.836	643.772.135	404.731.167.861
Liabilitas						
Liabilitas segmen	604.213.718	-	-	-	-	604.213.718
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	-	1.756.159.793	1.756.159.793
Jumlah Liabilitas	604.213.718	-	-	-	1.756.159.793	2.360.373.511

20. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Hasil investasi	4,56%	2,98%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,45%	-1,06%
Beban operasi	3,22%	3,53%
Perputaran portofolio	1:0,80	1:1,39
Persentase penghasilan kena pajak	-	57,57%

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

21. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET KEUANGAN				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	274.821.497.420	274.821.497.420	241.451.545.090	241.451.545.090
Efek utang	114.658.656.821	114.658.656.821	113.006.959.109	113.006.959.109
Sukuk	16.843.021.652	16.843.021.652	21.690.936.637	21.690.936.637
Instrumen pasar uang	29.700.000.000	29.700.000.000	19.800.000.000	19.800.000.000
Kas di bank	747.339.577	747.339.577	643.772.135	643.772.135
Piutang transaksi efek	-	-	6.188.269.042	6.188.269.042
Piutang bunga dan dividen	2.116.030.344	2.116.030.344	1.949.685.848	1.949.685.848
Piutang lain-lain	19.735.806	19.735.806	-	-
Jumlah Aset Keuangan	438.906.281.620	438.906.281.620	404.731.167.861	404.731.167.861
LIABILITAS KEUANGAN				
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	107.297.757	107.297.757	16.083.841	16.083.841

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)				
Utang transaksi efek	1.779.501.304	1.779.501.304	604.213.718	604.213.718
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	192.711.418	192.711.418	38.452.873	38.452.873
Beban akrual	1.076.578.093	1.076.578.093	1.064.367.363	1.064.367.363
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	327.694	327.694	6.466.405	6.466.405
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.156.416.266	3.156.416.266	1.729.584.200	1.729.584.200

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, piutang lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual dan liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas, efek utang, dan sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021			
	Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Level 1	Level 2	Level 3
ASET KEUANGAN				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	274.821.497.420	274.821.497.420	-	-
Efek utang	114.658.656.821	-	114.658.656.821	-
Sukuk	16.843.021.652	-	16.843.021.652	-
	2020			
	Estimasi nilai wajar			
	Nilai tercatat	Level 1	Level 2	Level 3
ASET KEUANGAN				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	241.451.545.090	241.451.545.090	-	-
Efek utang	113.006.959.109	-	113.006.959.109	-
Sukuk	21.690.936.637	-	21.690.936.637	-

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar level 1 adalah portofolio efek ekuitas dan level 2 adalah portofolio efek utang dan sukuk (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam level 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki level 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam level 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau efek bersifat utang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai saham, instrumen pasar uang maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai aset bersih Reksa Dana dapat menurun disebabkan oleh perubahan harga dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di bursa efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Reksa Dana terkoreksi secara material dan penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan OJK.

Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, seperti penerbit obligasi, pialang, Bank Kustodian, PT Kliring Pinjaman Efek Indonesia, bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi sehingga dapat memengaruhi nilai aset bersih Reksa Dana.

Risiko Pasar

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan nilai aset bersih dari Reksa Dana dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek utang;
- Perubahan harga dari efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi; dan
- *Force majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

**REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

Dalam rangka memelihara kelangsungan industri pengelolaan investasi dari dampak kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik *Covid-19* saat ini, dengan ini diberitahukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

23. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 yang mungkin akan berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan ini diperbolehkan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA BATAVIA DANA DINAMIS IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2021	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2020	2019
Total Hasil Investasi (%)	4,56	4,56	14,10	32,35	4,56	2,98	5,97
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	0,45	0,45	9,62	27,16	0,45	-1,06	1,81
Biaya Operasi (%)	3,22	3,22	3,48	3,48	3,22	3,53	3,73
Perputaran Portofolio	1:0,80	1:0,80	1:1,40	1:1,42	1:0,80	1:1,39	1:2,08
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	22,05	21,48	-	57,57	27,41

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA DANA DINAMIS beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS oleh calon pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
BATAVIA DANA DINAMIS	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA DINAMIS sebagai berikut:

Rekening : BATAVIA DANA DINAMIS
Bank : Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Nomor : 0092338-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab pemodal.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA DINAMIS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS oleh pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
BATAVIA DANA DINAMIS	Kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- atau 10 Unit Penyertaan.	Rp 10.000,-

Apabila jumlah Saldo Minimum Kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan .

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS dilaksanakan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari kerja sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya Penjualan Kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.5 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

14.6. BATASAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih, yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*firsts come first served*).

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (Pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal – hal sebagai berikut ;

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA DINAMIS diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA DANA DINAMIS di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari BATAVIA DANA DINAMIS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA DANA DINAMIS diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir hari bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan.

Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari BATAVIA DANA DINAMIS ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan. Apabila Pengalihan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA DANA DINAMIS atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA DANA DINAMIS atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 17.1.** BATAVIA DANA DINAMIS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA DANA DINAMIS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
 - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS .
- 17.2.** Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA DANA DINAMIS dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA DANA DINAMIS telah memiliki dana kelolaan.
- 17.3.** Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA DANA DINAMIS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA DANA DINAMIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DANA DINAMIS ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA DANA DINAMIS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA DANA DINAMIS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA DANA DINAMIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

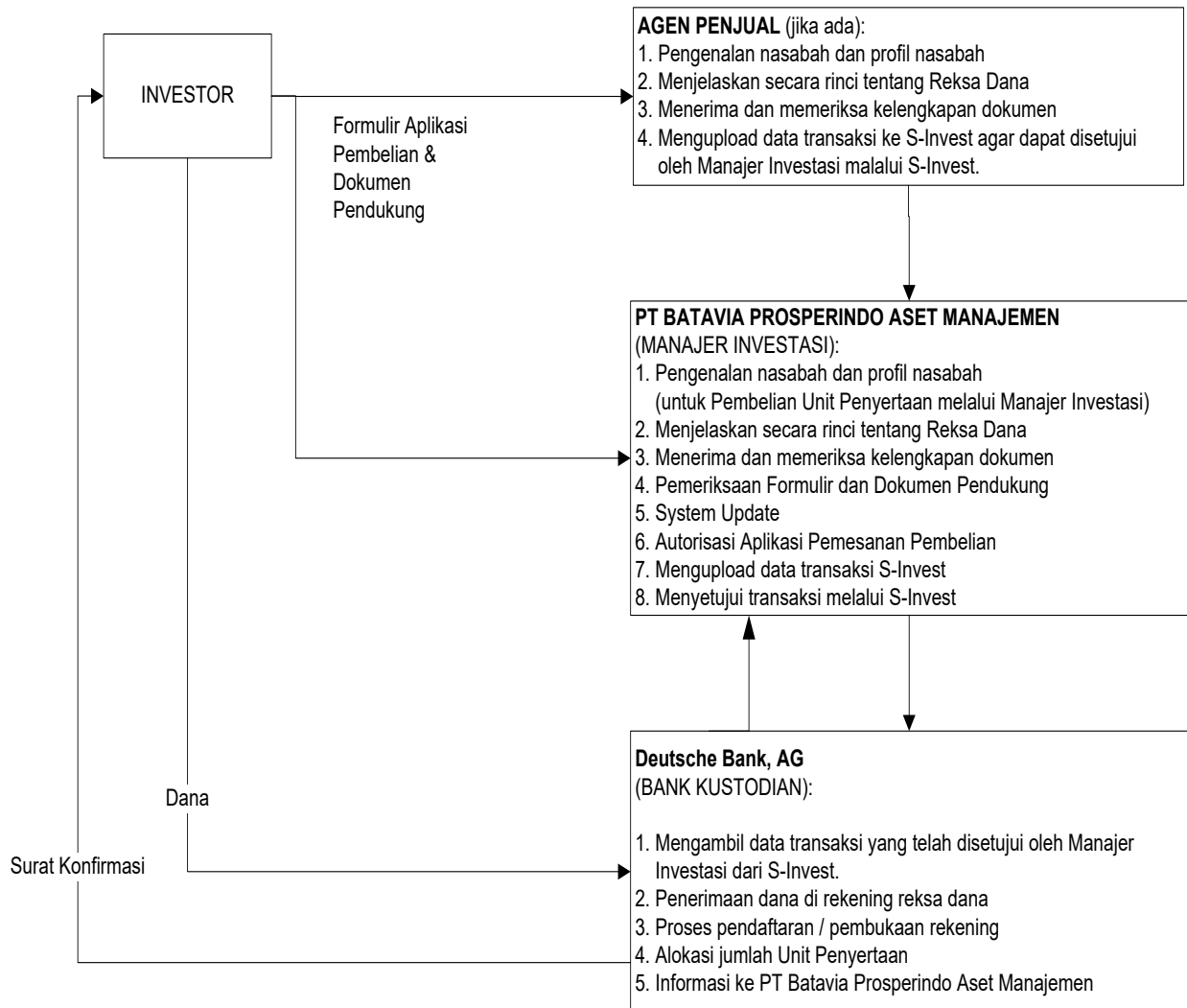
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA DANA DINAMIS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA DANA DINAMIS.

17.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVIII

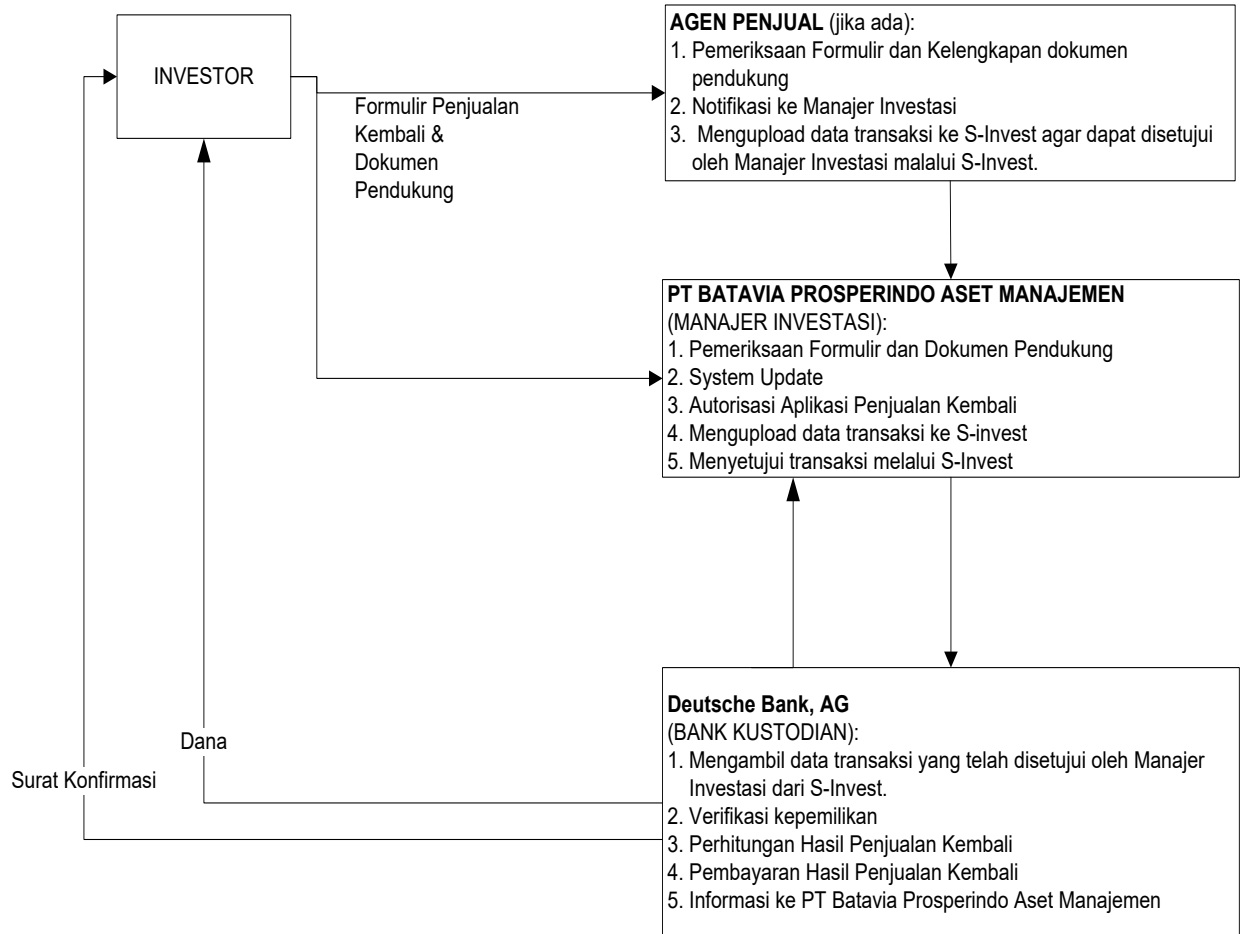
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA DANA DINAMIS

PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



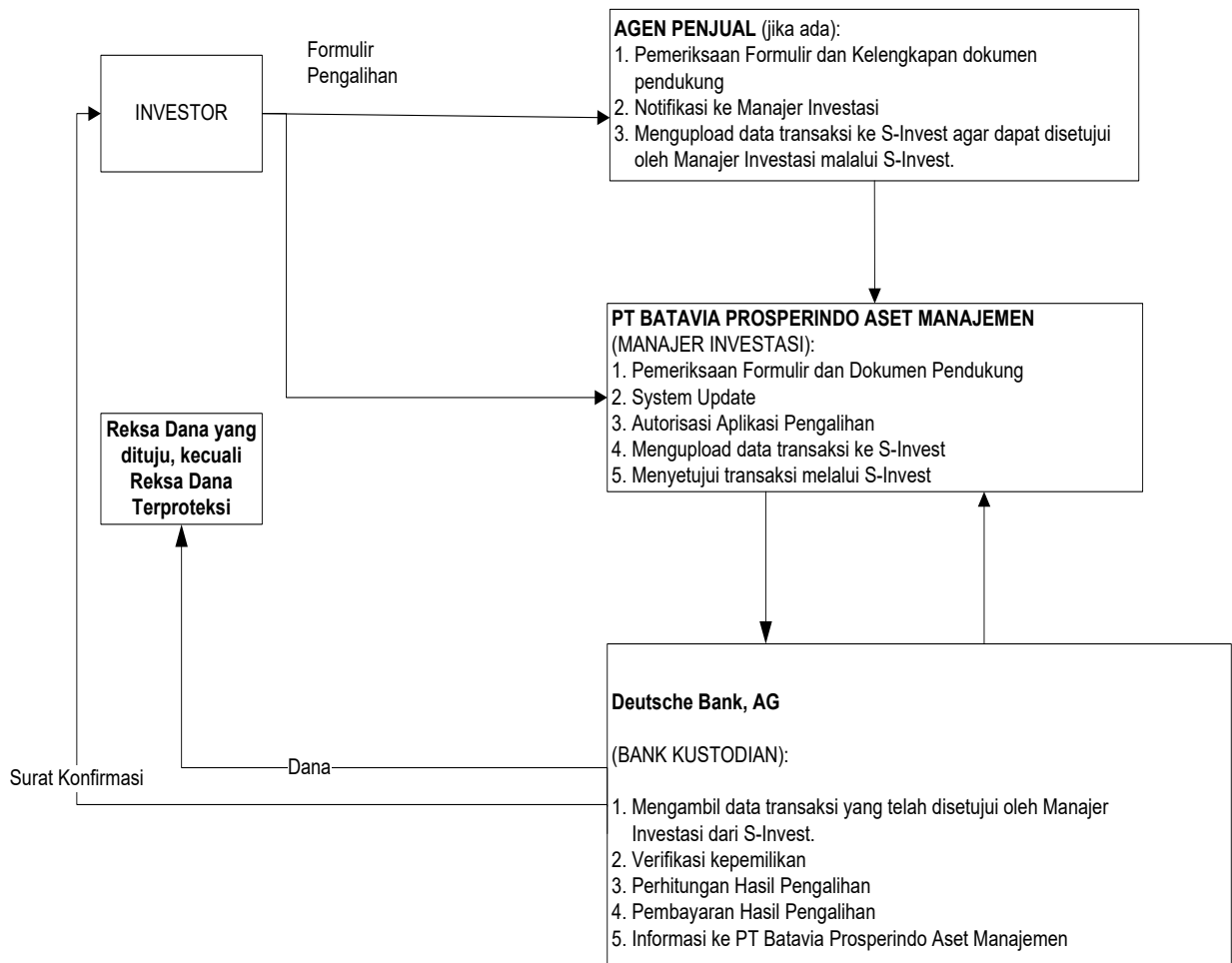
* Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA DINAMIS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA DINAMIS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit BATAVIA DANA DINAMIS disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas Akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA DANA DINAMIS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX angka 19.2 Prospektus.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 21.1** Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA DANA DINAMIS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
[www. bpam.co.id](http://www.bpam.co.id)

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon. (62-21) 318-9137 / 141
Faksimili (62-21) 318-9130 / 131